



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Akan Berikan Jawaban dalam Sidang PHP Pandeglang dan Tangerang Selatan

Jakarta, 5 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Pandeglang Tahun 2020 pada Jum'at (5/2) pukul 16.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti. Perkara ini teregistrasi dengan nomor perkara 74/PHP.BUP-XIX/2021. Persidangan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih ini akan berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK.

Pada sidang perdana, Jum'at (29/1) Thoni Fathoni – Miftahul Tamamy, Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Cimanggu dan menerima hasil status laporan dan hasil rekomendasi laporan yang tidak jelas serta tidak mengikat secara hukum. Robinson selaku kuasa pemohon menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak dapat mengakses informasi resmi dari laman Bawaslu dan melakukan pengaduan online kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Sehingga, pemohon menduga Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang atau PSU pada kecamatan yang berdasarkan bukti-bukti yang ada telah terjadi pelanggaran selama proses kampanye Pemilihan Bupati Pandeglang Tahun 2020.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar perkara PHP Walikota Tangerang Selatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 115/PHP.KOT-XIX/2021. Pada sidang perdana, Jum'at (29/1), Swardi Aritonang selaku kuasa hukum Pemohon, Muhamad – Rahayu Saraswati D.Djojohadikusumo mendalilkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dipenuhi tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Swardi juga menyampaikan adanya Penyaluran dana BAZNAS digunakan sebagai alat untuk pemenangan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan (Pihak Terkait). Benyamin Davnie merupakan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang maju sebagai calon walikota, sementara Pilar Saga Ichsan adalah keponakan dari Walikota Airin Rachmi Diany. Sesuai Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan, Muhamad – Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo memperoleh 205.309 suara, sementara Benyamin Davnie – Pilar Saga sebanyak 235.734 suara.

Menurut Pemohon, KPU sebagai penyelenggara tidak menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksanaan Pilwakot Tangerang Selatan karena terdapat 280 anggota KPPS terlibat langsung sebagai tim sukses Pihak Terkait dalam upaya pemenangan Pilwakot Tangerang Selatan. Selain itu, Pemohon menemukan ada ada sejumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat formulir model C.Pemberitahuan-KWK. Tak hanya itu, Swardi mengungkapkan terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong.

Untuk itu, dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Pemohon juga meminta MK menyatakan diskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan nomor urut 3, atas nama Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. Serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. (Utami/LA/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id